

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbuatan melawan hukum suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintai suatu ganti rugi. Pembatalan sepihak dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum (PMH) dan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap kepatutan dan bertenangan dengan sikap baik dalam masyarakat.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Sng menurut saya telah sesuai dengan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Hukum itu sendiri. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang membatalkan pertunangan secara sepihak dengan penggugat yang telah disepakati bersama dengan melibatkan kerabat kedua

belah pihak tanpa alasan yang jelas hal ini telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya janji kawin diatur lebih jelas dalam undang-undang. Aturan tersebut harus lebih jelas mengenai janji kawin dan akibat hukum atas kesepakatan yang telah dilakukan sebelum perkawinan, sehingga diharapkan orang yang melakukan perbuatan itu dapat dihukum dengan dasar yang jelas dan juga dapat mencegah terjadinya perbuatan kesusilaan.
2. Sebaiknya perjanjian yang akan dilaksanakan setelah lamaran, dilakukan didepan notaris dengan perjanjian bawah tangan, agar menjadi pembuktian apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak